

Yth.

Direksi Penyelenggara Bursa Karbon  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12/SEOJK.04/2023  
TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN KARBON MELALUI BURSA  
KARBON

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48/OJK), perlu mengatur ketentuan terkait tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan nilai ekonomi karbon di Indonesia.
2. Unit Karbon adalah bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam 1 (satu) ton karbon dioksida yang tercatat dalam SRN PPI.
3. Bursa Karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan Unit Karbon.
4. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
5. Penyelenggara Bursa Karbon adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan Bursa Karbon.

6. Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Dewan Komisaris adalah organ perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

## II. UNIT KARBON YANG DIPERDAGANGKAN DI PENYELENGGARA BURSA KARBON

1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pengembangan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon.
2. Unit Karbon yang diperdagangkan di Penyelenggara Bursa Karbon terdiri atas:
  - a. Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Bagi Pelaku Usaha (PTBAE-PU).
    - 1) PTBAE-PU merupakan efek.
    - 2) PTBAE-PU ditetapkan oleh menteri yang menjadi koordinator pada sektor atau penanggung jawab pada sub sektor dalam tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon.
  - b. Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).
    - 1) SPE-GRK merupakan efek.
    - 2) SPE-GRK ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Penyelenggara Bursa Karbon dapat memfasilitasi perdagangan Unit Karbon dari luar negeri yang tercatat di SRN PPI atau unit karbon yang tidak tercatat di SRN PPI, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Unit karbon dari luar negeri yang tidak tercatat pada SRN PPI sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. telah terdaftar, divalidasi, dan diverifikasi oleh lembaga yang memperoleh akreditasi dari penyelenggara sistem registrasi internasional;
  - b. memenuhi syarat untuk diperdagangkan pada Bursa Karbon luar negeri; dan
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, Penyelenggara Bursa Karbon menyampaikan permohonan pendaftaran pencatatan unit karbon kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui satuan kerja yang membawahi perizinan Bursa Karbon dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
- a. identitas dari pemohon;
  - b. dokumen terkait proyek yang menjadi dasar dari unit karbon yang akan dimohonkan;
  - c. bukti pendaftaran, validasi dan verifikasi oleh lembaga yang memperoleh akreditasi dari penyelenggara sistem registrasi internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa unit karbon yang akan dicatatkan memenuhi syarat untuk diperdagangkan pada Bursa Karbon luar negeri;
  - d. rencana perdagangan unit karbon;
  - e. hasil reviu Penyelenggara Bursa Karbon atas dokumen persyaratan; dan
  - f. dokumen lain yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### III. PERMODALAN PENYELENGGARA BURSA KARBON

1. Penyelenggara Bursa Karbon menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang menunjukkan pemenuhan modal disetor pada Penyelenggara Bursa Karbon oleh pemegang saham.
2. Rincian dokumen bukti permodalan:
  - a. anggaran dasar, untuk perseroan terbatas yang modal disetornya sudah mencukupi persyaratan minimal modal disetor; atau

- b. bukti setoran modal dan bukti proses peningkatan modal disetor di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bagi perseroan terbatas yang modal disetornya belum mencukupi persyaratan minimal modal disetor.
3. Dana yang digunakan untuk setoran modal bukan berasal dari pinjaman yang dibuktikan antara lain dengan surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
4. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon untuk meningkatkan permodalan Penyelenggara Bursa Karbon dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional atau kondisi kegiatan Penyelenggara Bursa Karbon.

#### IV. PERSYARATAN PEMEGANG SAHAM PENYELENGGARA BURSA KARBON

1. Pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
  - a. Persyaratan integritas pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon meliputi:
    - 1) cakap melakukan perbuatan hukum;
    - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik;
    - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
      - a) tindak pidana bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, dan tindak pidana di bidang industri keuangan non bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      - b) tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan

dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan

- c) tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - 4) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit surat keterangan catatan kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
  - 5) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya pelanggaran yang dikenakan denda maksimal, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, dan/atau pencabutan izin orang perseorangan;
  - 6) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - 7) memiliki komitmen untuk pengembangan Penyelenggara Bursa Karbon dan pasar modal Indonesia yang sehat.
- b. Persyaratan kelayakan keuangan pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon meliputi:
- 1) kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Penyelenggara Bursa Karbon;
  - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
  - 3) memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara Bursa Karbon menghadapi kesulitan keuangan.

2. Dalam hal pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon berupa badan hukum, ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 *mutatis mutandis* berlaku bagi badan hukum dimaksud.
3. Pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon meliputi:
  - a. pemegang saham pengendali; dan
  - b. pemegang saham yang tidak sebagai pemegang saham pengendali.
4. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan Pihak yang dinilai melakukan pengendalian Penyelenggara Bursa Karbon untuk bertindak sebagai pemegang saham pengendali.
5. Dalam hal calon Penyelenggara Bursa Karbon adalah perseroan terbatas yang tidak memiliki pemegang saham pengendali, penilaian kepatutan aspek kelayakan keuangan dapat dilakukan terhadap perseroan terbatas tersebut.

#### V. PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PENYELENGGARA BURSA KARBON

1. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon harus memenuhi persyaratan integritas termasuk mengenai reputasi keuangan, kompetensi, dan keahlian.
  - a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon harus memenuhi persyaratan integritas sebagai berikut:
    - 1) cakap melakukan perbuatan hukum;
    - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik;
    - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
      - a) tindak pidana bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, dan tindak pidana di bidang industri keuangan non bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      - b) tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap;

terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan

- c) tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - 4) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit surat keterangan catatan kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
  - 5) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya pelanggaran yang dikenakan denda maksimal, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, dan/atau pencabutan izin orang perseorangan; dan
  - 6) mempunyai komitmen terhadap pengembangan Penyelenggara Bursa Karbon dan pasar modal Indonesia.
- b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan yang paling sedikit dibuktikan dengan:
- 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
  - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

- c. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon harus memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai berikut:
- 1) bagi anggota Direksi Penyelenggara Bursa Karbon:
    - a) memiliki pengetahuan tentang pasar modal dan/atau bidang keuangan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
    - b) berpendidikan paling rendah setingkat diploma;
    - c) memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di bidang pengendalian perubahan iklim, sektor pasar modal dan/atau sektor keuangan; dan
    - d) salah satu anggota Direksi memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang pengendalian perubahan iklim dan pasar karbon yang dibuktikan dengan pengalaman praktik, pengembangan, penyusunan kebijakan/pengaturan, dan/atau penilaian terkait aktivitas perdagangan karbon dan/atau keuangan berkelanjutan; atau
  - 2) bagi anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon:
    - a) memiliki pengetahuan di bidang pasar modal; dan
    - b) memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang pengendalian perubahan iklim, sektor pasar modal, dan/atau sektor keuangan.
2. Dalam hal calon anggota Direksi Penyelenggara Bursa Karbon memiliki saham dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada pengguna jasa Penyelenggara Bursa Karbon, saham tersebut harus dialihkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi Penyelenggara Bursa Karbon.
3. Selama saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum dialihkan, anggota Direksi Penyelenggara Bursa Karbon tidak dapat menggunakan hak suara dalam rapat umum pemegang saham pengguna jasa dan di luar rapat umum pemegang saham pengguna jasa Penyelenggara Bursa Karbon dimaksud.



## VI. PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PEMEGANG SAHAM, ANGGOTA DIREKSI, DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

### 1. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pemegang Saham

- a. Persetujuan pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon harus melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Calon pemegang saham menyampaikan surat permohonan persetujuan calon pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1) orang perseorangan meliputi:
    - a) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
    - b) fotokopi kartu tanda penduduk/identitas kependudukan;
    - c) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
    - d) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
    - e) surat keterangan catatan kepolisian;
    - f) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
    - g) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk pengembangan Penyelenggara Bursa Karbon dan pasar modal Indonesia yang sehat;
    - h) bukti kemampuan keuangan, dibuktikan dengan surat pemberitahuan pajak tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir, rekening bank, dan/atau bukti kepemilikan aset;
    - i) bukti/surat pernyataan pemegang saham tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- j) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara Bursa Karbon menghadapi kesulitan keuangan; dan
  - k) jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar pertanyaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
- 2) badan hukum, meliputi:
- a) fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar sebagai berikut:
    - (1) bagi badan hukum Indonesia, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; atau
    - (2) bagi badan hukum asing, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan beserta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang di negara asal, jika terdapat perubahan anggaran dasar, dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah;
  - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi badan hukum Indonesia;
  - c) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama dan bentuk pengendalian;
  - d) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;
  - e) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;

- f) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk pengembangan Penyelenggara Bursa Karbon dan pasar modal Indonesia yang sehat;
- g) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara Bursa Karbon menghadapi kesulitan keuangan;
- h) daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus calon pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon, meliputi:
  - (1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  - (2) fotokopi kartu tanda penduduk/identitas kependudukan atau paspor yang masih berlaku;
  - (3) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
  - (4) fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
  - (5) surat keterangan catatan kepolisian atau *police clearance*;
- i) daftar nama dan data pemegang saham calon pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon, meliputi:
  - (1) orang perseorangan:
    - (a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
    - (b) fotokopi kartu tanda penduduk/identitas kependudukan atau paspor yang masih berlaku bagi warga negara asing; dan
    - (c) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
  - (2) badan hukum:
    - (a) anggaran dasar terakhir; dan
    - (b) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;

- j) jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing yang bergerak di bidang jasa keuangan maka harus dilampiri rekomendasi dari otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa:
    - (1) badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik; dan
    - (2) badan hukum asing tersebut tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan; dan
  - k) jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing yang tidak bergerak di bidang jasa keuangan dilampiri rekomendasi dari Pihak yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa:
    - (1) badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik; dan
    - (2) badan hukum asing tersebut tidak pernah melakukan tindakan tercela.
  - c. Penilaian kemampuan dan kepatutan calon pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon dilakukan paling sedikit melalui penilaian administratif.
  - d. Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi kepada calon pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon.
  - e. Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dapat dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
- a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon wajib melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Pengajuan calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon kepada Otoritas Jasa Keuangan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- 1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  - 2) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengetahuan/pengalaman di bidang pasar modal, pengendalian perubahan iklim dan/atau pasar karbon;
  - 3) fotokopi kartu tanda penduduk/identitas kependudukan atau tanda pengenal lain yang berlaku bagi warga negara asing;
  - 4) surat keterangan catatan kepolisian;
  - 5) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 6) surat pernyataan dari calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon yang menyatakan telah memenuhi ketentuan angka V angka 1;
  - 7) surat keterangan bebas narkoba (SKBN) dari Pihak yang berwenang;
  - 8) rencana strategis, khusus bagi calon anggota Direksi Penyelenggara Bursa Karbon;
  - 9) bukti/surat pernyataan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - 10) bukti/surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - 11) surat pernyataan memiliki komitmen untuk pengembangan Penyelenggara Bursa Karbon dan pasar modal Indonesia; dan

- 12) jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format Daftar Pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- c. Setiap calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon, harus terlebih dahulu lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat oleh rapat umum pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon.
  - d. Penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon dilakukan paling sedikit melalui penilaian administratif.
  - e. Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi kepada calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon.
  - f. Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dapat dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.
  - g. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan proses pencalonan atas calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon apabila calon tersebut menjalani proses hukum.
  - h. Proses hukum sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah proses penyidikan atau peradilan, termasuk banding dan kasasi, dalam perkara tindak pidana yang meliputi:
    - 1) tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang perbankan, bidang pasar modal dan bidang industri keuangan non bank;
    - 2) tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di

- bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; dan
- 3) tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
3. Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka VI ini, dapat diberlakukan sebagian atau sepenuhnya berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan bagi:
    - a. Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
    - b. orang perorangan yang menjadi Direksi atau Dewan Komisaris pada Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

## VII. OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL PENYELENGGARA BURSA KARBON

1. Penyelenggara Bursa Karbon menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mendukung operasional perdagangan dan pengawasan perdagangan Unit Karbon yang mencakup:
  - a. sistem yang memadai, aman, dan andal sesuai dengan kebutuhan operasional Bursa Karbon dan menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia;
  - b. sistem pengawasan perdagangan Unit Karbon yang memadai;
  - c. sistem yang terhubung dengan:
    - 1) SRN PPI untuk validasi Unit Karbon yang diperdagangkan di Penyelenggara Bursa Karbon;
    - 2) lembaga penyimpanan dan penyelesaian (jika dibutuhkan);
    - 3) lembaga kliring dan penjaminan (jika dibutuhkan); dan/atau
    - 4) sistem lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan Bursa Karbon;
  - d. sistem cadangan untuk mengatasi kegagalan sistem;
  - e. sistem yang memiliki pengamanan atas informasi dan jaringan agar terjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*);

- f. sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi yang dibuktikan dengan memiliki ijazah, pengalaman kerja, atau sertifikat keahlian di bidang teknologi informasi;
  - g. rencana kelangsungan usaha yang memadai, termasuk memiliki pusat pemulihan bencana; dan
  - h. situs web Penyelenggara Bursa Karbon yang mempublikasikan sesegera mungkin data perdagangan Unit Karbon yang paling sedikit mencakup:
    - 1) nama dan seri Unit Karbon;
    - 2) harga transaksi;
    - 3) volume transaksi;
    - 4) nilai transaksi; dan
    - 5) tanggal penyelesaian transaksi.
2. Penyelenggara Bursa Karbon melaksanakan pengendalian internal dengan ketentuan antara lain:
- a. melakukan pengujian secara berkala atas kapasitas, kinerja, dan keamanan sistem;
  - b. melakukan evaluasi akan kerentanan sistem dan pusat data operasi komputer terhadap ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar, risiko yang bersifat fisik, dan ancaman bencana alam;
  - c. menerapkan pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis berupa adanya mekanisme monitoring dan evaluasi operasional sistem yang konsisten dan periodik, dan manajemen penanganan permasalahan operasional teknologi informasi dari level insiden hingga level krisis;
  - d. menjaga sistem dari gangguan seperti virus komputer dan/atau perangkat lunak perusak (*malicious software/malware*) dapat dilakukan dengan memasang *firewall*;
  - e. menunjuk auditor teknologi informasi profesional setiap terdapat perubahan yang material; dan
  - f. memelihara basis data dan aplikasi yang dapat merekonstruksi aktivitas perdagangan Unit Karbon.
3. Auditor teknologi informasi profesional sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e harus:



- a. melakukan audit terhadap perubahan sistem yang material yang dapat mempengaruhi sistem perdagangan yang sedang berjalan dan berdampak pada proses bisnis normal, baik piranti lunak maupun keras; dan
  - b. memiliki sertifikat sistem informasi dari Pihak yang berwenang yang masih berlaku dan bersifat independen.
4. Penyelenggara Bursa Karbon melakukan reviu berkala sesuai dengan standar prosedur audit independen serta dilakukan penelaahan oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap laporan yang berisi rekomendasi dan kesimpulan dari laporan tersebut.
  5. Reviu berkala sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan dan prosedur operasi standar dipenuhi.

#### VIII. TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN PENYELENGGARA BURSA KARBON

1. Permohonan untuk memperoleh izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon diajukan oleh pemohon kepada satuan kerja yang membawahi perizinan Penyelenggara Bursa Karbon.
2. Surat Permohonan Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 disertai dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. keterangan detail mengenai pemohon, nama, alamat, dan nomor telepon;
  - b. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir perseroan terbatas yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
  - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
  - d. daftar nama dan data anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon, meliputi:

- 1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  - 2) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengetahuan/pengalaman di bidang pasar modal, pengendalian perubahan iklim, dan/atau pasar karbon;
  - 3) fotokopi kartu tanda penduduk/identitas kependudukan atau tanda pengenal lainnya yang berlaku bagi warga negara asing;
  - 4) surat keterangan catatan kepolisian;
  - 5) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 6) surat keterangan bebas narkoba (SKBN) dari Pihak yang berwenang;
  - 7) bukti/surat pernyataan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - 8) bukti/surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - 9) surat pernyataan memiliki komitmen untuk pengembangan Penyelenggara Bursa Karbon dan pasar modal Indonesia;
  - 10) surat pernyataan dari calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon yang menyatakan telah memenuhi ketentuan angka V angka 1;
  - 11) rencana strategis, khusus bagi calon anggota Direksi Penyelenggara Bursa Karbon; dan
  - 12) jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- e. daftar nama dan data pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon, meliputi:

- 1) orang perseorangan meliputi:
  - a) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  - b) fotokopi kartu tanda penduduk/identitas kependudukan;
  - c) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
  - e) surat keterangan catatan kepolisian;
  - f) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
  - g) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk pengembangan Penyelenggara Bursa Karbon dan pasar modal Indonesia yang sehat;
  - h) bukti kemampuan keuangan berupa surat pemberitahuan pajak tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir, rekening bank, dan/atau bukti kepemilikan aset;
  - i) bukti/surat pernyataan pemegang saham tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - j) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara Bursa Karbon menghadapi kesulitan keuangan; dan
  - k) jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format Daftar Pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- 2) badan hukum, meliputi:
  - a) fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar sebagai berikut:

- (1) bagi badan hukum Indonesia, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; atau
  - (2) bagi badan hukum asing, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan beserta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang di negara asal, jika terdapat perubahan anggaran dasar, dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah;
- b) fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi badan hukum Indonesia;
  - c) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama dan bentuk pengendalian;
  - d) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;
  - e) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
  - f) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk pengembangan Penyelenggara Bursa Karbon dan pasar modal Indonesia yang sehat;
  - g) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara Bursa Karbon menghadapi kesulitan keuangan;
  - h) daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus dari pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon, meliputi:
    - (1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;

- (2) fotokopi kartu tanda penduduk/identitas kependudukan atau tanda pengenal lain yang masih berlaku;
  - (3) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
  - (4) fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
  - (5) surat keterangan catatan kepolisian atau *police clearance*;
- i) daftar nama dan data pemegang saham dari pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon, meliputi:
- (1) orang perseorangan:
    - (a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
    - (b) fotokopi kartu tanda penduduk/identitas kependudukan atau paspor yang masih berlaku; dan
    - (c) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; atau
  - (2) badan hukum:
    - (a) anggaran dasar terakhir; dan
    - (b) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;
- j) jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing yang bergerak di bidang jasa keuangan dilampiri rekomendasi dari otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa:
- (1) badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik; dan
  - (2) badan hukum asing tersebut tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan; dan

- k) jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing yang tidak bergerak di bidang jasa keuangan dilampiri rekomendasi dari Pihak yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa:
    - (1) badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik; dan
    - (2) badan hukum asing tersebut tidak pernah melakukan tindakan tercela;
  - f. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - g. fotokopi rekening koran;
  - h. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
  - i. surat pernyataan setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
  - j. rancangan peraturan Penyelenggara Bursa Karbon;
  - k. rancangan sistem penyelenggaraan perdagangan yang akan digunakan dan fasilitas pendukungnya;
  - l. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan usaha;
  - m. hasil asesmen atas sistem perdagangan dan pengawasan oleh auditor teknologi informasi profesional;
  - n. daftar pengguna jasa Penyelenggara Bursa Karbon;
  - o. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Penyelenggara Bursa Karbon;
  - p. proyeksi rencana operasi dan misi Penyelenggara Bursa Karbon selama 3 (tiga) tahun ke depan;
  - q. struktur organisasi beserta uraian tugas; dan
  - r. keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor.
4. Untuk memproses permohonan izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka, meminta presentasi, melakukan pemeriksaan setempat, dan/atau meminta tambahan dokumen.

5. Dalam hal permohonan pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
  - a. permohonan belum memenuhi persyaratan dan/atau kesesuaian dokumen; atau
  - b. permohonan ditolak.
6. Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
7. Persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam angka VIII ini, dapat diberlakukan sebagian atau sepenuhnya berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan, bagi lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### IX. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAN ANGGARAN DASAR PENYELENGGARA BURSA KARBON

1. Peraturan Penyelenggara Bursa Karbon dan setiap perubahannya mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pengajuan permohonan persetujuan rancangan peraturan atau perubahannya, diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan:
  - a. alasan perubahan dan rancangan;
  - b. pendapat pengguna jasa;
  - c. persetujuan Dewan Komisaris; dan
  - d. pendapat dari Pihak yang berkepentingan.
3. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan kepada pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan persetujuan rancangan peraturan secara lengkap.
4. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Penyelenggara Bursa Karbon untuk mengubah materi perubahan atas rancangan peraturan, dan/atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan peraturan dimaksud.

5. Permohonan persetujuan rancangan peraturan dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Pengajuan permohonan persetujuan rancangan perubahan anggaran dasar atau perubahannya, diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan:
  - a. alasan perubahan dan rancangan;
  - b. pendapat pengguna jasa;
  - c. akta berita acara rapat umum pemegang saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - d. surat panggilan rapat umum pemegang saham;
  - e. agenda rapat umum pemegang saham; dan
  - f. daftar hadir rapat umum pemegang saham.
7. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan kepada pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan persetujuan rancangan perubahan anggaran dasar secara lengkap.
8. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta untuk mengubah materi perubahan atas rancangan anggaran dasar atau perubahannya dan/atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan anggaran dasar dimaksud.
9. Proses pemberian persetujuan rancangan anggaran dasar atau perubahannya dihitung kembali sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### X. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PENYELENGGARA BURSA KARBON

1. Rencana kerja dan anggaran tahunan Penyelenggara Bursa Karbon harus disusun untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berikutnya dan memuat paling sedikit rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan anggaran pengeluaran.
2. Realisasi rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan 3 (tiga) bulan sekali.



3. Anggaran tahunan harus disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun sebelumnya.
4. Dalam hal terdapat perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang material, Penyelenggara Bursa Karbon harus mengajukan perubahan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
5. Rencana kerja dan anggaran tahunan Penyelenggara Bursa Karbon ditujukan kepada satuan kerja yang membawahi pengawasan Bursa Karbon melalui sistem pelaporan secara elektronik.
6. Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 belum tersedia, laporan disampaikan melalui dokumen cetak atau dokumen elektronik.

#### XI. LAPORAN PENYELENGGARA BURSA KARBON

Laporan Penyelenggara Bursa Karbon paling sedikit memuat laporan berkala dan laporan insidental.

1. Laporan berkala, yang terdiri atas:
  - a. laporan rekapitulasi transaksi bulanan
    - 1) laporan kegiatan pengguna jasa, yang memuat informasi antara lain:
      - a) nilai transaksi setiap pengguna jasa; dan
      - b) frekuensi perdagangan setiap pengguna jasa.
    - 2) laporan aktivitas perdagangan, yang memuat informasi antara lain:
      - a) volume perdagangan;
      - b) nilai perdagangan;
      - c) frekuensi perdagangan; dan
      - d) status Unit Karbon di Bursa Karbon; dan
  - b. laporan kegiatan tahunan, yang memuat informasi antara lain:
    - 1) laporan keuangan tahunan *audited*;
    - 2) laporan penerapan tata kelola tahunan;
    - 3) laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain;
    - 4) laporan rencana dan realisasi pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
    - 5) laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko;

- c. laporan rekapitulasi transaksi bulanan wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan ke-5 (kelima) bulan berikutnya; dan
  - d. laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lambat akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
2. Laporan insidental, yang terdiri atas:
    - a. laporan persetujuan dan/atau penolakan atas Pihak yang mengajukan sebagai pengguna jasa dan/atau perubahan pengguna jasa, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya;
    - b. laporan perubahan struktur organisasi dan/atau sistem, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya;
    - c. laporan pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap pengguna jasa, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya;
    - d. laporan peristiwa khusus, yang wajib disampaikan paling lambat pada akhir hari perdagangan yang sama;
    - e. laporan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak peristiwa dimaksud diketahui; dan/atau
    - f. laporan hasil rapat umum pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon, yang disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tersebut, dengan ketentuan akta notarial rapat umum pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah akta tersebut diterima oleh Penyelenggara Bursa Karbon.
  3. Penyampaian laporan ditujukan kepada satuan kerja yang membawahi pengawasan Bursa Karbon melalui sistem pelaporan secara elektronik.
  4. Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 belum tersedia laporan disampaikan melalui dokumen cetak atau dokumen elektronik.

XII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PASAR MODAL, KEUANGAN  
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON,  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/SEOJK.04/2023

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN KARBON MELALUI  
BURSA KARBON

SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI PENYELENGGARA BURSA  
KARBON

Nomor : ..... , ..... 20....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Usaha  
sebagai Penyelenggara  
Bursa Karbon

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal,  
Keuangan Derivatif, dan  
Bursa Karbon  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha sebagai Penyelenggara Bursa Karbon. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon : .....
2. Alamat pemohon : .....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
4. Modal : .....
  - a. Modal Dasar : .....
  - b. Modal Disetor : .....
5. Alamat Perseroan : .....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)

6. Nomor Telepon, Teleks,  
dan Faksimile : .....
7. Pegawai Penghubung : .....  
(sertakan surat kuasa)
8. Izin Usaha Perseroan  
Yang Sudah Dimiliki : .....

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. keterangan detail mengenai pemohon, nama, alamat, nomor telepon, dan faksimili;
2. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir perseroan terbatas yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
3. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
4. daftar nama dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, meliputi:
  - a. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  - b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengetahuan/pengalaman di bidang pasar modal, pengendalian perubahan iklim, dan/atau pasar karbon;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk/identitas kependudukan atau paspor yang masih berlaku bagi warga negara asing;
  - d. surat keterangan catatan kepolisian;
  - e. pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. surat keterangan bebas narkoba (SKBN) dari Pihak yang berwenang;
  - g. bukti/surat pernyataan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

- h. bukti/surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - i. surat pernyataan memiliki komitmen untuk pengembangan Penyelenggara Bursa Karbon dan pasar modal Indonesia;
  - j. surat pernyataan dari calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon yang menyatakan telah memenuhi persyaratan integritas termasuk mengenai reputasi keuangan, kompetensi, dan keahlian;
  - k. rencana strategis, khusus bagi calon anggota Direksi Penyelenggara Bursa Karbon; dan
  - l. dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris merupakan pihak yang telah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, maka cukup melampirkan nama, tahun dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, serta jabatan.
5. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
- a. orang perseorangan meliputi:
    - 1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
    - 2) fotokopi kartu tanda penduduk/identitas kependudukan;
    - 3) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
    - 4) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
    - 5) surat keterangan catatan kepolisian;
    - 6) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;

- 7) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk pengembangan Penyelenggara Bursa Karbon dan pasar modal Indonesia yang sehat;
  - 8) bukti kemampuan keuangan berupa surat pemberitahuan pajak tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir, rekening bank, dan/atau bukti kepemilikan aset;
  - 9) bukti/surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
  - 10) surat pernyataan memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara Bursa Karbon menghadapi kesulitan keuangan; dan
- b. badan hukum, meliputi:
- 1) fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar sebagai berikut:
    - a) bagi badan hukum Indonesia, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; atau
    - b) bagi badan hukum asing, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan beserta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang di negara asal, jika terdapat perubahan anggaran dasar, dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah;



- 2) fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi badan hukum Indonesia;
- 3) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama dan bentuk pengendalian;
- 4) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;
- 5) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
- 6) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk pengembangan Penyelenggara Bursa Karbon dan pasar modal Indonesia yang sehat;
- 7) surat pernyataan pemegang saham memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara Bursa Karbon menghadapi kesulitan keuangan;
- 8) daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus dari pemegang saham meliputi:
  - a) daftar riwayat hidup;
  - b) fotokopi kartu tanda penduduk/identitas kependudukan atau paspor yang masih berlaku;
  - c) pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d) fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
  - e) surat keterangan catatan kepolisian atau *police clearance*;
- 9) daftar nama dan data pemegang saham dari pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon, meliputi:
  - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
  - b) fotokopi kartu tanda penduduk/identitas kependudukan atau paspor yang masih berlaku;
  - c) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - d) anggaran dasar terakhir dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit bagi pemegang saham dari

pemegang saham penyelenggara bursa karbon berbentuk badan hukum;

- 10) dalam hal pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, cukup melampirkan daftar nama pemegang saham;
  - 11) jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing yang bergerak di bidang jasa keuangan dilampiri rekomendasi dari otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan;
  - 12) jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing yang tidak bergerak di bidang jasa keuangan dilampiri rekomendasi dari Pihak yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik dan tidak pernah melakukan tindakan tercela; dan
- c. dalam hal pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka cukup melampirkan daftar nama pemegang saham.
6. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  7. fotokopi rekening koran;
  8. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
  9. surat pernyataan yang menyatakan bahwa modal disetor tidak berasal:
    - a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Pihak lain; dan
    - b. dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme;
  10. rancangan peraturan Penyelenggara Bursa Karbon;
  11. rancangan sistem penyelenggaraan perdagangan yang akan digunakan dan fasilitas pendukungnya;

12. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan usaha;
13. hasil asesmen atas sistem perdagangan dan pengawasan oleh auditor teknologi informasi professional;
14. daftar pengguna jasa Penyelenggara Bursa Karbon;
15. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Penyelenggara Bursa Karbon;
16. proyeksi rencana operasi dan misi Penyelenggara Bursa Karbon selama 3 (tiga) tahun kedepan;
17. struktur organisasi beserta uraian tugas; dan
18. keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

## DAFTAR PERTANYAAN

### **I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN**

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh calon anggota Direksi, anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris, calon pemegang saham, dan pemegang saham.
2. Ditandatangani oleh setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan pengendali atau pemegang saham di atas kertas yang bermeterai.
3. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban
4. Saudara “ya”, atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.

Untuk setiap jawaban "ya", pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas paling sedikit memuat:

- a. lembaga yang bersangkutan;
- b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. tindakan dan sanksi yang dilakukan.

### **II. INTEGRITAS ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, CALON ANGGOTA DIREKSI, CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PENGENDALI/PEMEGANG SAHAM**

#### **Definisi**

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, dana pensiun, koperasi, lembaga keuangan lainnya termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan perusahaan efek, penasihat investasi, bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan, dan/atau kegiatan investasi lainnya di sektor riil misalnya usaha perumahan atau real estat.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum karena:
  - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi?  
 ya  tidak
  - b. atau kejahatan lainnya?  
 ya  tidak
2. Apakah pengadilan pernah:
  - a. menyatakan Saudara pailit?  
 ya  tidak
  - b. dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?  
 ya  tidak
  - c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah karena terlibat dalam pelanggaran hukum (tindak pidana) yang berhubungan dengan investasi dan/atau terlibat dalam pelanggaran hukum peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan?  
 ya  tidak
  - d. membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki?  
 ya  tidak
  - e. menyatakan Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?  
 ya  tidak
3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:
  - a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?  
 ya  tidak

- b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal?
- ya  tidak
- c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah, karena terlibat dalam kegiatan investasi sehingga izin usaha atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha yang dimiliki suatu perusahaan dibekukan, dibatasi, atau dicabut/dibatalkan?
- ya  tidak
- d. menolak permohonan izin, persetujuan, atau pendaftaran/surat tanda terdftar yang Saudara ajukan?
- ya  tidak
- e. mengenakan sanksi berupa membekukan, membatasi kegiatan atau mencabut/membatalkan izin, persetujuan, atau pendaftaran/surat tanda terdftar yang Saudara miliki, misalnya surat tanda terdftar sebagai profesi penunjang pasar modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, atau notaris?
- ya  tidak
- f. menyatakan Saudara ditolak, dibekukan, dicabut, atau dibatasi izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan investasi?
- ya  tidak
- g. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara, mencabut izin usaha Saudara, atau memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?
- ya  tidak
4. Apakah instansi berwenang lainnya pernah:
- a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil, atau tidak etis?
- ya  tidak

- b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran atas peraturan perundang-undangan sehubungan dengan kegiatan investasi?
- ya  tidak
- c. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan investasi yang permohonan izin usahanya ditolak atau izin usahanya (atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha) dibekukan/dihentikan untuk sementara, dibatasi, atau dicabut?
- ya  tidak
- d. memerintahkan untuk melarang Saudara dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir?
- ya  tidak
- e. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), atau membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak dalam kegiatan investasi?
- ya  tidak
- f. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak selain dalam kegiatan investasi, misalnya surat tanda terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, atau notaris?
- ya  tidak

5. Apakah Penyelenggara Bursa Karbon, pernah:
- menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?  
 ya  tidak
  - menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap Peraturan Bursa Karbon?  
 ya  tidak
  - menertibkan Saudara dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara pengguna jasa tempat Saudara bekerja dari suatu Penyelenggara Bursa Karbon yang diakibatkan oleh kesalahan Saudara, dengan cara membatasi atau menghentikan sementara hubungan pengguna jasa dimaksud dengan pengguna jasa Bursa Karbon lainnya?  
 ya  tidak
  - mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan investasi dibekukan, dicabut atau dibatasi?  
 ya  tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Saudara telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi?  
 ya  tidak
7. Apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku, atau Penyelenggara Bursa Karbon pernah memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan tindak penipuan?  
 ya  tidak



8. Apakah Saudara pada saat ini merupakan pihak yang sedang berperkara di pengadilan?
- ya  tidak
9. Apakah Saudara mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap Pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan?
- ya  tidak
10. Mengambil tindakan indisipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota-anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?
- ya  tidak
11. Apakah suatu perusahaan pertanggung jawaban pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggung jawaban Saudara?
- ya  tidak
12. Apakah Saudara pernah menjadi anggota Direksi dari pengguna jasa, penasehat investasi, atau pemegang saham pengendali dari Lembaga jasa keuangan yang dinyatakan pailit?
- ya  tidak
13. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama memiliki saham melebihi 5% (lima persen) pada suatu pengguna jasa?
- ya  tidak
14. Apakah Saudara pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif dari lembaga jasa keuangan?
- ya  tidak

....., .....20.....

(tempat dan tanggal)

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2023

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL,  
KEUANGAN DERIVATIF, DAN  
BURSA KARBON,  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja